

ABSTRAK

Nur Zaqia. 2022. *Tinjauan Yuridis Terhadap Petisi Online Sebagai Bagian Dari Kebebasan Berpendapat dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia.* Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. Pembimbing (II) Saadah, S.Ag., MH

Kata Kunci: Petisi *Online*, Kebebasan Berpendapat, dan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Polemik kebebasan berpendapat melalui petisi *online* telah menjadi masalah serius di Indonesia. Tidak adanya kepastian dari pemerintah untuk merespon petisi mengakibatkan suara masyarakat melalui petisi menjadi sia-sia. Meskipun negara Indonesia merupakan negara demokrasi konstitusional yang kedaulatannya berada di tangan rakyat serta hak untuk melayangkan petisi termasuk dalam kebebasan mengeluarkan pendapat, namun sejauh ini pendapat yang di kemukakan dalam petisi seringkali tidak didengar pemerintah. Oleh karena itu masyarakat membutuhkan perlindungan hukum agar aspirasinya melalui petisi tidak berjala sia-sia.

Penelitian ini mencoba memberikan wawasan tentang bagaimana keberadaan petisi *online* di Indonesia dan melihat implikasi petisi *online* terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini juga menawarkan strategi pengaturan petisi kedalam peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak kebebasan berpendapat.

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konsep dan pendekatan komparatif melalui penelitian kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer, sekunder dan tersier. Penelitian jenis normatif ini menggunakan metode analisis bahan hukum yang bersifat kualitatif yang dilakukan dengan cara menafsirkan bahan-bahan hukum yang telah diolah sehingga menghasilkan sebuah argumentasi berupa kesimpulan terhadap hasil penelitian.

Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: *Pertama*, keberadaan petisi *online* di Indonesia pada tahun 2018-2021 terkait dengan pembentukan undang-undang yaitu petisi tolak RKUHP, Revisi UU KPK, Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Revisi UU MD3, RUU Pertanahan dan RUU Permusikan. *Kedua*, 4 dari 6 petisi *online* yang diteliti dalam penelitian ini dinyatakan berhasil atau berimplikasi secara *ultimate* terhadap penyelenggaraan pemerintahan karena mampu mendorong perubahan kebijakan. *Ketiga*, sebagai strategi agar petisi dapat ditanggapi pemerintah secara wajib maka Indonesia perlu membuat aturan tentang petisi.